



**PUTUSAN**

Nomor 476 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDYK TJENDONO SANTOSO bin SUYATNO ;**

Tempat lahir : Madiun ;

Umur / Tanggal Lahir : 34 tahun/6 Maret 1983 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Kweni 4 RT. 03, RW. 01, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Karyawan swasta/Marketing PT. Boma Internusa ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana; atau

Dakwaan Subsidair diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana; atau

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 476 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Lebih Subsidair diatur dan diancam dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana; atau

Dakwaan Lebih Subsidair Lagi diatur dan diancam dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari tanggal 19 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDYK TJENDONO SANTOSO bin SUYATNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa ANDYK TJENDONO SANTOSO bin SUYATNO dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ANDYK TJENDONO SANTOSO bin SUYATNO bersalah melakukan "tindak pidana Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa ANDYK TJENDONO SANTOSO bin SUYATNO selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membayar pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 476 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp286.169.300,00 (dua ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan; Terhadap Kerugian Negara sebesar Rp342.169.300,00 (tiga ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), telah dibebankan kepada saksi Drs. Jhoni bin Amir sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), M. Ilyas Aras, B.A. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Abdul Bakir bin Taruddin Sulip sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang masing-masing telah dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) sehingga sisa kerugian negara yang belum dipulihkan yaitu sebesar Rp286.169.300,00 (dua ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit timbangan Portable merek Cang An tipe CACX 100 terdiri dari:
  - a. 1 ( satu ) buah komputer lengkap dengan printer yang berbentuk koper jinjing warna hitam dengan list koper warna silver dan bertulisan Axle Load Portable merek Cang An, tipe CACX 100, Capacity 100 Ton, Safety over load 150 % dalam keadaan tidak hidup;
  - b. 2 (dua ) pasang jembatan portable terdiri dari :
    - (1) 4 (empat) buah karet landasan warna hitam masing-masing dalam keadaan kotor (ada bercak tanah);
    - (2) 2 (dua) buah plat timbangan warna silver masing-masing berukuran panjang 70 Cm, lebar 40 Cm, dan tebal 3 Cm dalam

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 476 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan bergores pada bagian bawah plat timbangan, dilengkapi dengan kabel warna hitam dengan panjang masing-masing 14,26 M dibungkus pipa besi dengan panjang 296 Cm dan 9,40 M kabel warna hitam dibungkus pipa besi dengan panjang 3 M;

c. 2 (dua) buah buku panduan untuk operasional timbangan portable merek Cang An terdiri dari satu edisi Indonesia dan satu edisi bahasa Inggris.;

d. 1 (satu) buah baterai cadangan warna hitam merek Panasonic;

e. 2 (dua) buah charger warna hitam made in China;

Masing-masing dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari;

- 2) Berita Acara Pembayaran Nomor 029/BAP/Dishub/2010 tanggal 22 Desember 2010;
- 3) Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 Nomor 004/BL-BAU/DISHUB/2010 tanggal 22 Desember 2010;
- 4) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 004/SPP-BL.BAU/DISHUB/2010 tanggal 22 Desember 2010 beserta 2 (dua) lampiran;
- 5) Bukti Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Timbangan Portable Dinas Perhubungan Kabupaten Batanghari Nomor : 1.07.01.20.04.5.2 tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp382.118.000,00;
- 6) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2010 Nomor : 30/BASTP/DISHUB/2010 tanggal 22 Desember 2010;
- 7) Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2010 Nomor : 06/XII/BAPB/DISHUB tanggal 22 Desember 2010;
- 8) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2916/BL/SP2D/LS/2010 tanggal 20 Desember 2010;
- 9) Surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang penunjukan pengguna anggaran, kuasa

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 476 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara pengeluaran, pembantu Bendahara Pengeluaran dan penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh satuan kerja perangkat Daerah dalam Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2010;

- 10) Surat Keputusan Barang Hari Nomor 461 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang perubahan lampiran III Keputusan Batanghari Nomor 301 tahun 2009 dan perubahan lampiran I keputusan Bupati Batanghari Nomor 418 Tahun 2009 tentang penunjukan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pembantu bendahara penerimaan dan penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh satuan kerja perangkat Daerah dalam Kabupaten Batanghari tahun Anggaran 2009;
- 11) Dokumen pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Batanghari Belanja langsung tak murni tahun anggaran 2010;
- 12) Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat Daerah tahun anggaran 2010 tanggal 18 Oktober 2010;
- 13) Surat kepada Bupati Batanghari cq Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Batanghari Nomor 903/17/Dishub/2011 tanggal 12 Januari 2011 perihal Laporan Bulanan Kegiatan Fisik dan Keuangan;
- 14) Slip Penyetoran dengan rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 034501007803508 tanggal 21 Desember 2010 atas nama ANDYK TJENDONO. S dari Bakir sebesar Rp300.000.000,00;
- 15) Slip Setoran dengan rekening Bank 9 Jambi Nomor 0509000883 atas nama Titipan Pajak tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp39.948.700,00;
- 16) Rekening Koran Bank 9 Jambi cabang Bulian dengan Nomor 05009036 atas nama ANDY Bersaudara;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 476 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Satu berkas Dokumen Administrasi paket pekerjaan pengadaan timbangan portable milik CV. Andi Bersaudara;
- 18) Berita acara penerimaan Barang Nomor 028 tanggal 22 Desember 2010 dari Abdul Bakir, ST kepada Sarwoto, S.E.;
- 19) Surat keputusan selaku kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Batang hari tanggal 8 Feberuari 2010;
- 20) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 29 Oktober 2010, yang ditandatangani Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 oleh Ketua yaitu Amiruddin, S.E. dan Kepala dinas perhubungan Kabupaten Batang Hari selaku pengguna anggaran Drs. Jonni;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 21) Uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara;

8. Menetapkan agar Terdakwa ANDYK TJENDONO SANTOSO bin SUYATNO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb. tanggal 16 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDYK TJENDONO SANTOSO bin SUYATNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ANDYK TJENDONO SANTOSO bin SUYATNO dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANDYK TJENDONO SANTOSO bin SUYATNO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDYK TJENDONO SANTOSO bin SUYATNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 476 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 10 (sepuluh) bulan, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menghukum Terdakwa ANDYK TJENDONO SANTOSO bin SUYATNO untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum untuk disetorkan ke Kas Negara;
6. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit timbangan Portable merek Cang An Tipe CACX 100 terdiri dari:
    - a. 1 ( satu ) buah komputer lengkap dengan printer yang berbentuk koper jinjing warna hitam dengan list koper warna silver dan bertulisan Axle Load Portable merek Cang An, tipe CACX 100, Capacity 100 Ton, Safety over load 150 % dalam keadaan tidak hidup;
    - b. 2 (dua ) pasang jembatan portable terdiri dari :
      - (1) 4 (empat) buah karet landasan warna hitam masing-masing dalam keadaan kotor (ada bercak tanah);
      - (2) 2 (dua) buah plat timbangan warna silver masing-masing berukuran panjang 70 Cm, lebar 40 Cm, dan tebal 3 Cm dalam keadaan bergores pada bagian bawah plat timbangan, dilengkapi dengan kabel warna hitam dengan panjang masing-masing 14,26 M dibungkus pipa besi dengan panjang 296 Cm dan 9,40 M kabel warna hitam dibungkus pipa besi dengan panjang 3 M;
    - c. 2 (dua) buah buku panduan untuk operasional timbangan portable merek Cang An terdiri dari satu edisi Indonesia dan satu edisi bahasa Inggris.;

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 476 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah baterai cadangan warna hitam merek Panasonic;
- e. 2 (dua) buah charger warna hitam made in China;
- Masing-masing dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari;
- 2) Berita Acara Pembayaran Nomor 029/BAP/Dishub/2010 tanggal 22 Desember 2010;
  - 3) Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 Nomor 004/BL-BAU/DISHUB/2010 tanggal 22 Desember 2010;
  - 4) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 004/SPP-BL.BAU/DISHUB/2010 tanggal 22 Desember 2010 beserta 2 (dua) lampiran;
  - 5) Bukti Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Timbangan Portable Dinas Perhubungan Kabupaten Batanghari Nomor : 1.07.01.20.04.5.2 tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp382.118.000,00;
  - 6) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2010 Nomor : 30/BASTP/DISHUB/2010 tanggal 22 Desember 2010;
  - 7) Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2010 Nomor : 06/XII/BAPB/DISHUB tanggal 22 Desember 2010;
  - 8) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2916/BL/SP2D/LS/2010 tanggal 20 Desember 2010;
  - 9) Surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang penunjukan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara pengeluaran, pembantu Bendahara Pengeluaran dan penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh satuan kerja perangkat Daerah dalam Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2010;
  - 10) Surat Keputusan Barang Hari Nomor 461 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang perubahan lampiran III Keputusan Batanghari Nomor 301 Tahun 2009 dan perubahan lampiran I Keputusan Bupati

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 476 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batanghari Nomor 418 Tahun 2009 tentang penunjukan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pembantu bendahara penerimaan dan penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh satuan kerja perangkat Daerah dalam Kabupaten Batanghari tahun Anggaran 2009;

- 11) Dokumen pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Batanghari Belanja langsung tak murni tahun anggaran 2010;
- 12) Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat Daerah tahun anggaran 2010 tanggal 18 Oktober 2010;
- 13) Surat kepada Bupati Batanghari cq Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Batanghari Nomor 903/17/Dishub/2011 tanggal 12 Januari 2011 perihal Laporan Bulanan Kegiatan Fisik dan Keuangan;
- 14) Slip Penyetoran dengan rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 034501007803508 tanggal 21 Desember 2010 atas nama ANDYK TJENDONO. S dari Bakir sebesar Rp300.000.000,00;
- 15) Slip Setoran dengan rekening Bank 9 Jambi Nomor 0509000883 atas nama Titipan Pajak tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp39.948.700,00;
- 16) Rekening Koran Bank 9 Jambi cabang Bulian dengan Nomor 05009036 atas nama ANDY Bersaudara;
- 17) Satu berkas Dokumen Administrasi paket pekerjaan pengadaan timbangan portable milik CV. Andi Bersaudara;
- 18) Berita acara penerimaan Barang Nomor 028 tanggal 22 Desember 2010 dari Abdul Bakir, S.T. kepada Sarwoto, S.E.;
- 19) Surat keputusan selaku kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Batang hari tanggal 8 Feberuari 2010;
- 20) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 29 Oktober 2010, yang ditandatangani Panitia pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 oleh Ketua yaitu

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 476 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amiruddin, S.E. dan Kepala dinas perhubungan Kabupaten Batang Hari selaku pengguna anggaran Drs. Jonni;

Masing-masing Tetap terlampir dalam berkas perkara;

21) Uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 10/PID.SUS-TPK tanggal 6 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 16 Oktober 2017 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Jmb, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi :
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDYK TJENDONO SANTOSO bin SUYATNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. menguatkan putusan yang lain dan selebihnya ;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/Pn.Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 476 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 16 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari pada tanggal 21 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 16 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut umum pada pokoknya sependapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi adalah hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Namun Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana penjara yang diputuskan *Judex Facti*;

Bahwa terlepas alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum, Majelis berpendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 476 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan alasan;

1. Bahwa Terdakwa selaku Marketing di PT. Boma Internusa Direktur Sdr. Handoyo Purnomo, PT. Boma Internusa memenangkan proyek Pengadaan Timbangan Portabel pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batanghari. Terdakwa memenangkan lelang dengan menggunakan bendera CV. Andi Bersaudara, Direktur Sdr. Abdul Bakir;
2. Bahwa pelaksanaan kegiatan proyek yang dikerjakan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum yaitu melanggar ketentuan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa, peraturan lainnya serta bertentangan dengan kontrak kerja yang dengan sengaja tidak dilaksanakan dengan baik oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan di lapangan;
3. Bahwa penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dilakukan Terdakwa terjadi pada waktu Terdakwa menyerahkan barang/jasa kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2010 selaku pihak pengguna barang dalam hal ini pihak yang terkait Sdr. KPA/PA, PPK, PPTK. Padahal dalam kenyataannya barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak;
4. Bahwa meskipun secara *de jure* yang menandatangani kontrak bukan Terdakwa melainkan Abdul Bakir namun secara *de facto* Terdakwa bertanggungjawab sebab Terdakwa mengendalikan kegiatan proyek di lapangan;
5. Bahwa kesalahan Terdakwa meminta agar dilakukan perubahan spesifikasi timbangan portable agar disesuaikan/disamakan dengan spesifikasi timbangan portable merek Cang An merek milik PT Boma Internusa. Bahwa terdapat pengaturan agar pemenang lelang adalah CV. Andi Bersaudara;
6. Bahwa atas dasar niat jahat untuk melakukan kecurangan dan kolusi dengan maksud dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, selanjutnya Sdr. Joni maka Sdr. Ahmad Sobri (PPTK)

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 476 K/Pid.Sus/2018



membuat draf perubahan spesifikasi teknis sesuai Berita Acara Perubahan Spesifikasi Nomor 050/159.A/Dishub/2010 tanggal 15 Desember 2010 Penandatanganan Berita Acara Perubahan Spesifikasi Teknis;

7. Bahwa perubahan spesifikasi tersebut tidak didasarkan pada suatu kebutuhan atau keadaan yang dapat membenarkan dilakukannya perubahan spesifikasi teknis timbangan portable sebagaimana dalam kontrak, menjadi timbangan portable merek Cang An. Perubahan spesifikasi semata dilakukan secara melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Kesalahan berikutnya Terdakwa dalam mengubah spesifikasi teknis tidak mengurangi harga atau biaya semula dalam kontrak sebab terdapat perbedaan kualitas timbangan portable sebagaimana ditentukan kontrak dengan timbangan portable merek Cang An Tipe CACX 100. Harga timbangan portable merek Cang An lebih murah dengan alasan;
  - Bahwa timbangan portable Cang An Tipe CACX 100 tidak dapat digunakan karena barang bekas dan tidak dilengkapi dengan sertifikat asli (Certificate or Original). Pada manual book tertulis software V.6.2 sedangkan pada layar monitor di indikator tertulis software S.0.2 terdapat ketidaksesuaian antara manual book dan tampilan indikator. Bahwa 4 (empat) batalan karet, unit plat timbangan dibungkus dengan kardus rokok gudang garam filter. Barang sudah tidak segel sehingga keasliannya tidak terjamin. Pada manual book tertulis akurasi 0 : 000 T sementara pada layar indikator menunjukkan 0 (nol) T;
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp342.169.300,00 (tiga ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
9. Bahwa uang sebesar Rp382.118.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta seratus delapan belas ribu rupiah) yang diterima Sdr. Abdul Bakir (Direktur CV. Andi Bersaudara) diperuntukkan untuk dikirim ke Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan rekening Terdakwa di BRI Nomor 0345-01-007803-50-8 BRI Gunung Sari Jakarta

*Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 476 K/Pid.Sus/2018*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikirim lagi ke PT. Boma Internusa. Selanjutnya terdapat aliran dana ke Abdul Bakir sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Sdr. Jonni sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Sdr. Abdul Bakir sebesar Rp14.169.700,00 (empat belas juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah). Sdr. Abdul Bakir juga pernah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedang Terdakwa memperoleh aliran dana sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

10. Bahwa Terdakwa telah memperkaya diri sendiri karena honor yang diterima Terdakwa sebanyak Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dilakukan secara melawan hukum atau melawan hak karena hasil pekerjaan Terdakwa terdapat penyimpangan dilakukan dengan cara timbangan portable tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Bahwa Terdakwa secara melawan hukum memperkaya orang lain yaitu Sdr. Tirto selaku Komisaris PT. Boma Internusa sebanyak Rp272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.JMB tanggal 6 Desember 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT.Jmb tanggal 16 Oktober 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

*Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 476 K/Pid.Sus/2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. dimuat sebagai berikut :

Bahwa memori kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 476 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 10/PID.SUS-TPK tanggal 6 Desember 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb. tanggal 16 Oktober 2017 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ANDYK TJENDONO SANTOSO bin SUYATNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum untuk disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb. tanggal 16 Oktober 2017 berupa:
  - Nomor urut 1 dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari ;

*Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 476 K/Pid.Sus/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor urut 2 sampai dengan nomor urut 20 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Nomor urut 21 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **4 Juni 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Nip 19611010 198612 2 002

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 476 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)